



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUKHAMMAD FAIZIN**
2. Bin **JAMARI**;
3. Tempat lahir : **Jombang**;
4. Umur/tanggal lahir : **26 Tahun / 21 Februari 1998**;
5. Jenis kelamin : **Laki-laki**;
6. Kebangsaan : **Indonesia**;
7. Tempat tinggal : **Dusun Peterongan, RT 024, RW 003, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang**;
8. Agama : **Islam**;
9. Pekerjaan : **Karyawan Swasta**;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
6. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKHAMMAD FAIZIN Bin JAMARI** bersalah melakukan tindak pidana *Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan**;

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;
- 47 (empat puluh tujuh) butir pill double L yang berbungkus dalam 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastic klip;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa membantu ekonomi orangtuanya, Terdakwa merawat orangtuanya yang lagi sakit, Terdakwa masih membiayai adiknya yang masih sekolah, dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM 171 /M.5.25/Enz.2/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Kesatu

Bawa Terdakwa **MUKHAMMAD FAIZIN Bin JAMARI** pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Peterongan RT. 024 RW. 003 Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili, melakukan tindak pidana "**memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari saksi SUPRAYITNO dan saksi SRI PAMUNGKAS yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Polsek Jombang mengamankan saksi AGUNG ADI SAPUTRIO pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tempat kerja saksi yang beralamat di Jl. Anggrek Dsn. Nglundo Ds. Candimulyo Kec. / Kab. Jombang berikut barang bukti berupa 6 (enam) butir pill double L, saksi AGUNG ADI SAPUTRP menjelaskan kepada saksi SUPRAYITNO dan saksi SRI PAMUNGKAS jika memperoleh pill double L tersebut dari terdakwa dengan cara memberli seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir, berbekali informasi tersebut saksi SUPRAYITNO dan saksi SRI PAMUNGKAS pada pukul 14.30 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Kwijenan, Kelurahan Jelakombo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang kemudian saksi SUPRAYITNO dan saksi SRI PAMUNGKAS melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, sebuah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam dan 47 (empat puluh tujuh) butir pill double L yang berbungkus dalam 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastic klip, yang kesemua barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bawa terdakwa mendapatkan pill double L tersebut dengan cara membeli dari saudara AZIZ (DPO) pada hari Kamis 05 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Desa Rejoso Kec. Peterongan Kab. Jombang, terdakwa membeli pill double L tersebut sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana untuk metode pembayarannya terdakwa menggunakan aplikasi DANA dengan nomor 082338725556 yang terdakwa bayarkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 14.56 WIB.
- Bawa kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB menjual pill double L sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi AGUNG ADI SAPUTRO di rumahnya yang beralamat di Dsn. Peterongan RT. 024 RW. 003 Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiah 10 (sepuluh) butirnya, dari kegiatan terdakwa menjual pill double L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya.
- Bawa Pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa hanya terbungkus plastik, tidak terdapat pembungkus atau label dan tidak terdapat keterangan komposisi, pabrik yang membuat, aturan pakai maupun efek dari pemakaian Pil dobel L tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan karena Terdakwa tamatan SMK sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai aturan pakai, komposisi, khasiat, manfaat, atau efek dari pemakaian Pil dobel L.
- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil dobel L tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor R10061/X/RES.9.5/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08660/NOF/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25279/2024/NOF berupa 2 (dua) butir pill double L yang disita dari terdakwa dan barang bukti dengan nomor 25280/2024/NOF berupa 2 (dua) butir pill double L yang disita dari saksi AGUNG ADI SAPUTRO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenedil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
- Bawa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSI, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesahatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifenedil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

**ATAU**

**Kedua**

Bawa Terdakwa **MUKHAMMAD FAIZIN Bin JAMARI** pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Peterongan RT. 024 RW. 003 Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili, melakukan tindak pidana "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bawa berawal dari saksi SUPRAYITNO dan saksi SRI PAMUNGKAS yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Polsek Jombang mengamankan saksi AGUNG ADI SAPUTRO pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tempat kerja saksi yang beralamat di Jl. Anggrek Dsn. Nglundo Ds. Candimulyo Kec./ Kab. Jombang berikut barang bukti berupa 6 (enam) butir pill double L, saksi AGUNG ADI SAPUTRP menjelaskan kepada saksi SUPRAYITNO dan saksi SRI PAMUNGKAS jika memperoleh pill double L tersebut dari terdakwa dengan cara memberi seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir, berbekali informasi tersebut saksi SUPRAYITNO dan saksi SRI PAMUNGKAS pada pukul 14.30 WIB berhasil mengamankan terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Kwijenan, Kelurahan Jelakombo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang kemudian saksi SUPRAYITNO dan saksi SRI PAMUNGKAS melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, sebuah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam dan 47 (empat puluh tujuh) butir pill double L yang berbungkus dalam 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastic klip, yang kesemua barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bawa terdakwa mendapatkan pill double L tersebut dengan cara membeli dari saudara AZIZ (DPO) pada hari Kamis 05 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Desa Rejoso Kec. Peterongan Kab. Jombang, terdakwa membeli pill double L tersebut sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana untuk metode pembayarannya terdakwa menggunakan aplikasi DANA dengan nomor 082338725556 yang terdakwa bayarkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 14.56 WIB.
- Bawa kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB menjual pill double L sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi AGUNG ADI SAPUTRO di rumahnya yang beralamat di Dsn. Peterongan RT. 024 RW. 003 Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setia 10 (sepuluh) butirnya, dari kegiatan terdakwa menjual pill double L tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya.

- Bawa Pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa hanya terbungkus plastik, tidak terdapat pembungkus atau label dan tidak terdapat keterangan komposisi, pabrik yang membuat, aturan pakai maupun efek dari pemakaian Pil dobel L tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan karena Terdakwa tamatan SMK sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai aturan pakai, komposisi, khasiat, manfaat, atau efek dari pemakaian Pil dobel L.
- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil dobel L tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor R10061/X/RES.9.5/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08660/NOF/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25279/2024/NOF berupa 2 (dua) butir pill double L yang disita dari terdakwa dan barang bukti dengan nomor 25280/2024/NOF berupa 2 (dua) butir pill double L yang disita dari saksi AGUNG ADI SAPUTRO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
- Bawa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesahatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 jo. 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SRI CAHYO PAMUNGKAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di dalam sebuah warung di wilayah Dusun Kwijenan, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, untuk barang bukti yang berhasil Saksi temukan dan amankan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna hitam dengan nomor 085648216092, sebuah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam dan 47 (empat puluh tujuh) butir pil double L terbungkus 5 lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastik klip;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna hitam dengan nomor 085648216092 Saksi temukan berada dalam pegangan tangan sebelah kanan Terdakwa, sebuah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) butir pil double L terbungkus 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastik klip ditemukan berada di dalam almari dalam kamar tidur Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Dusun Peterongan Rt 024/003, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa ditunjukkan foto dan barang bukti fisik kepada Saksi, Saksi menyatakan benar, barang barang tersebut yang Saksi amankan dan sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi seorang laki-laki, Saksi menyatakan benar, dia adalah Sdr. Agung Adi Saputro, alamat Dusun Madiopuro, Rt/Rw 002/002, Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang yang telah Saksi tangkap sebelumnya dan yang telah mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil Double L dari Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ditunjukkan kepada Saksi 6 (enam) butir pil double L, Saksi menyatakan benar, itu adalah 6 (enam) butir pil double L sisa dari 10 (sepuluh) butir pil double L yang di beli oleh Sdr. Agung Adi Saputro dari Terdakwa dan menurut keterangan Sdr. Agung Adi Saputro 4 (empat) butir pil double L tersebut telah dikonsumsinya;
- Bawa cara Sdr. Agung Adi Saputro membeli 10 (sepuluh) butir pil Double L kepada Terdakwa dengan cara Sdr. Agung Adi Saputro membeli dari Terdakwa, alamat Dusun Peterongan, Rt/Rw 24/03, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang yang sebelumnya menghubungi terlebih dahulu (telepon) yang intinya memesan pil double L yang selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Peterongan, Rt/Rw 024/003, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Sdr. Agung Adi Saputro mendatangi Terdakwa dan kemudian pada saat berada diruang tamu rumahnya Terdakwa memberikan pil double L kepada Sdr. Agung Adi Saputro yang selanjutnya diterima oleh Sdr. Agung Adi Saputro dengan harga sejumlah Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah), namun untuk uangnya belum diberikan yang rencananya akan diberikan pada tanggal 16 September 2024 setelah Sdr. Agung Adi Saputro pulang dari bekerja;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil double L yang dijualnya kepada Sdr. Agung Adi Saputro tersebut dari seorang temannya yang bernama Aziz, alamat tempat tinggalnya di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang namun Terdakwa tidak tahu rumahnya dan Saksi bersama dengan rekan rekan anggota reskrim yang lainnya hingga saat ini belum berhasil menemukan dan menangkap Sdr. Aziz tersebut;
- Bawa cara Terdakwa mendapatkan pil double L dan Sdr. Aziz tersebut adalah, Terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr. Aziz tersebut dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Dana dengan nomor 082338725556 yang awalnya Terdakwa memesan pil double L tersebut kepada Sdr. Aziz dengan cara mengirimkan pesan WhatsApp yang pada intinya memesan pil double L sebanyak 100 (seratus) butir pil double L dari nomor Whatsapp 085648216092 ke nomor WhatsApp Aziz 082338725554 dan Aziz menjawab 'ada' yang kemudian Terdakwa diminta transfer sejumlah uang sesuai dengan harga pil double L yang dipesan tersebut dan setelah mentransfer, Terdakwa diminta mengirimkan foto bukti transfer ke nomor WhatsApp nya yang kemudian dikirim foto lokasi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alamat lokasi pengambilan pil double L tersebut (penyerahan pil dengan cara ranjau tanpa bertemu/ tatap muka) dan selanjutnya Terdakwa mengambil pesananya berupa pil double L tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang (tepatnya di depan makam umum Desa Rejoso). Sedangkan untuk semua pesan/ percakapan tersebut sudah di hapus baik percakapan dengan Sdr. Aziz maupun percakapan dengan Sdr. Agung Adi Saputro;

- Bawa 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna hitam dengan nomor 085648216092, sebuah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam dan 47 (empat puluh tujuh) butir pil double L terbungkus 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastik klip adalah milik Sdr. Terdakwa;
- Bawa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual pil double L tersebut adalah, dari 100 (seratus) butir pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Aziz selanjutnya dijual kembali untuk 10 (sepuluh) butirnya seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Sehingga dalam hal ini Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut setiap 10 (sepuluh) butir pil Double L sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak pernah sama sekali menempuh pendidikan dibidang kesehatan maupun apoteker. Pendidikan Terdakwa hanya lulusan SMK saja;
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan/ memberikan pil double L tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena pil double L tersebut obat yang dilarang peredarannya secara bebas oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan obat-obat pada umumnya di Apotik yang ada bungkus, merk, kandungan obat, terdaftar dalam Badan POM dan lain lainnya. Sedangkan pil double L hanya terbungkus plastik klip polos;
- Bawa Terdakwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut;
- Bawa akibat dari Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi pil double L tanpa ijin meresahkan masyarakat dan dapat merusak bagi orang yang mengkonsumsinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUPRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di dalam sebuah warung di wilayah Dusun Kwijenan, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, untuk barang bukti yang berhasil Saksi temukan dan amankan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna hitam dengan nomor 085648216092, sebuah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam dan 47 (empat puluh tujuh) butir pil double L terbungkus 5 lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastik klip;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna hitam dengan nomor 085648216092 Saksi temukan berada dalam pegangan tangan sebelah kanan Terdakwa, sebuah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) butir pil double L terbungkus 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastik klip ditemukan berada di dalam almari dalam kamar tidur Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Dusun Peterongan Rt 024/003, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa ditunjukkan foto dan barang bukti fisik kepada Saksi, Saksi menyatakan benar, barang barang tersebut yang Saksi amankan dan sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi seorang laki-laki, Saksi menyatakan benar, dia adalah Sdr. Agung Adi Saputro, alamat Dusun Madiopuro, Rt/Rw 002/002, Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang yang telah Saksi tangkap sebelumnya dan yang telah mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil Double L dari Terdakwa;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi 6 (enam) butir pil double L, Saksi menyatakan benar, itu adalah 6 (enam) butir pil double L sisa dari 10 (sepuluh) butir pil double L yang di beli oleh Sdr. Agung Adi Saputro dari Terdakwa dan menurut keterangan Sdr. Agung Adi Saputro 4 (empat) butir pil double L tersebut telah dikonsumsinya;
- Bahwa cara Sdr. Agung Adi Saputro membeli 10 (sepuluh) butir pil Double L kepada Terdakwa dengan cara Sdr. Agung Adi Saputro membeli dari Terdakwa, alamat Dusun Peterongan, Rt/Rw 24/03, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya menghubungi terlebih dahulu (telepon) yang intinya memesan pil double L yang selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Peterongan, Rt/Rw 024/003, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Sdr. Agung Adi Saputro mendatangi Terdakwa dan kemudian pada saat berada diruang tamu rumahnya Terdakwa memberikan pil double L kepada Sdr. Agung Adi Saputro yang selanjutnya diterima oleh Sdr. Agung Adi Saputro dengan harga sejumlah Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah), namun untuk uangnya belum diberikan yang rencananya akan diberikan pada tanggal 16 September 2024 setelah Sdr. Agung Adi Saputro pulang dari bekerja;

- Bawa Terdakwa mendapatkan pil double L yang dijualnya kepada Sdr. Agung Adi Saputro tersebut dari seorang temannya yang bernama Aziz, alamat tempat tinggalnya di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang namun Terdakwa tidak tahu rumahnya dan Saksi bersama dengan rekan rekan anggota reskrim yang lainnya hingga saat ini belum berhasil menemukan dan menangkap Sdr. Aziz tersebut;
- Bawa cara Terdakwa mendapatkan pil double L dan Sdr. Aziz tersebut adalah, Terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr. Aziz tersebut dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Dana dengan nomor 082338725556 yang awalnya Terdakwa memesan pil double L tersebut kepada Sdr. Aziz dengan cara mengirimkan pesan WhatsApp yang pada intinya memesan pil double L sebanyak 100 (seratus) butir pil double L dari nomor Whatsapp 085648216092 ke nomor WhatsApp Aziz 082338725554 dan Aziz menjawab ‘ada’ yang kemudian Terdakwa diminta transfer sejumlah uang sesuai dengan harga pil double L yang dipesan tersebut dan setelah mentransfer, Terdakwa diminta mengirimkan foto bukti transfer ke nomor WhatsApp nya yang kemudian dikirim foto lokasi beserta alamat lokasi pengambilan pil double L tersebut (penyerahan pil dengan cara ranjau tanpa bertemu/ tatap muka) dan selanjutnya Terdakwa mengambil pesanannya berupa pil double L tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang (tepatnya di depan makam umum Desa Rejoso). Sedangkan untuk semua pesan/ percakapan tersebut sudah di hapus baik percakapan dengan Sdr. Aziz maupun percakapan dengan Sdr. Agung Adi Saputro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna hitam dengan nomor 085648216092, sebuah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam dan 47 (empat puluh tujuh) butir pil double L terbungkus 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastik klip adalah milik Sdr. Terdakwa;
- Bawa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual pil double L tersebut adalah, dari 100 (seratus) butir pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Aziz selanjutnya dijual kembali untuk 10 (sepuluh) butirnya seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Sehingga dalam hal ini Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut setiap 10 (sepuluh) butir pil Double L sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak pernah sama sekali menempuh pendidikan dibidang kesehatan maupun apoteker. Pendidikan Terdakwa hanya lulusan SMK saja;
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan/ memberikan pil double L tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena pil double L tersebut obat yang dilarang peredarannya secara bebas oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan obat-obat pada umumnya di Apotik yang ada bungkus, merk, kandungan obat, terdaftar dalam Badan POM dan lain lainnya. Sedangkan pil double L hanya terbungkus plastik klip polos;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut;
- Bawa akibat dari Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi pil double L tanpa ijin meresahkan masyarakat dan dapat merusak bagi orang yang mengkonsumsinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi pil double L;
- Bawa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Jombang pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di dalam sebuah warung di wilayah Dusun Kwijenan, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Jombang, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam warung sambil minum;
- Bawa barang bukti yang diamankan oleh petugas Polsek Jombang saat Terdakwa ditangkap adalah sebuah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) butir pil double L terbungkus 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastik klip yang ditemukan dan diamankan oleh petugas dari dalam almari dalam kamar tidur Terdakwa di Dusun Peterongan, Rt/Rw 024/003, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, satu unit telepon genggam merk Asus warna hitam dengan nomor 085648216092 yang ditemukan dan diamankan petugas dalam genggaman tangan kanan Terdakwa, dan sebuah plastik klip berisikan 6 (enam) butir pil double L dari tangan teman Terdakwa bernama Agung Adi Saputro alamat Dusun Madiopuro Rt/Rw 002/002, Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Dan 6 (enam) butir pil double L tersebut merupakan sisa dari 10 (sepuluh) butir pil double L yang didapatkan oleh Agung Adi Saputro dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa seharga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mendapatkan semua pil double L tersebut baik yang diamankan petugas Polsek Jombang dari tangan Terdakwa maupun yang Terdakwa jual kepada Agung Adi Saputro dengan cara membeli dari teman Terdakwa Sdr. Aziz, namun Terdakwa tidak mengetahui tempatnya, alamat tempat tinggalnya di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Aziz tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang (tepatnya di depan makam umum Desa Rejoso) dengan cara membeli sebanyak 100 (seratus) butir pil double L seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Dana dengan nomor 082338725556 yang sudah Terdakwa transfer pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 14.56 WIB di Toko Alfa Mart Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah). Dari sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli pil double L dan sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada Aziz. Namun Terdakwa menerima pil tersebut dengan cara ranjau dengan mengambilnya sendiri di tepi jalan Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang (tepatnya di depan makam umum Desa Rejoso) tanpa tatap muka dengan Aziz maupun orang yang meletakkan pil double L tersebut;

- Bahwa Terdakwa memesan pil double L tersebut kepada Aziz dengan cara Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp yang pada intinya memesan pil double L sebanyak 100 (Seratus) butir pil double L dari nomor WhatsApp Terdakwa 085648216092 ke nomor WhatsApp Aziz 082338725554 dan Aziz menjawab ada. Selanjutnya Terdakwa diminta transfer sejumlah uang sesuai dengan harga pil double L yang Terdakwa pesan tersebut dan setelah Terdakwa mentransfer Terdakwa diminta mengirimkan foto bukti transfer ke nomor WhatsApp nya yang kemudian Terdakwa dikirimi foto lokasi beserta alamat lokasi pengambilan pil double L tersebut (penyerahan pil dengan cara ranjau tanpa bertemu/ tatap muka). Namun untuk semua pesan tersebut sudah Terdakwa hapus baik dengan Aziz maupun dengan Agung Adi Saputro;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi pil double L lebih dari dua kali. Dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi pil double L pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Peterongan, Rt/Rw 024/003, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) butir, dan 4 (empat) butir pil double L yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah sebagian dari 100 (seratus) butir pil double L yang Terdakwa beli dari Aziz, 10 butir Terdakwa jual kepada Agung Adi Saputro, dan yang 40 (empat puluh) butir lainnya Terdakwa jual kepada orang lain teman Terdakwa dengan harga setiap 10 (sepuluh) butir Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah). Sehingga dalam kegiatan Terdakwa menjual pil double L tersebut setiap 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah). Dan dari sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli pil double L bila semua pil double L laku semuanya Terdakwa jual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Aziz sudah empat kali masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir, 200 (dua ratus) butir, 100 (seratus) butir dan 100 (seratus) butir dan Terdakwa tidak pernah membeli pil double L kepada orang lain selain Aziz tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mengetahui berada dimana Aziz saat ini;
- Bawa ditunjukkan kepada Terdakwa Agung Adi Saputro, Terdakwa menyatakan benar, itu adalah Sdr. Agung Adi Saputro yang membeli pil double L kepada Terdakwa;
- Bawa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan atau apoteker, melainkan jurusan otomotif;
- Bawa Terdakwa menjual pil untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor R10061/X/RES.9.5/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08660/NOF/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25279/2024/NOF berupa 2 (dua) butir pill double L yang disita dari terdakwa dan barang bukti dengan nomor 25280/2024/NOF berupa 2 (dua) butir pill double L yang disita dari Agung Adi Saputro adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;
2. Berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSI, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesahatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifensidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna hitam;
- 2) 1 (satu) bungkus rokok merk Dj Sam Soe warna hitam;
- 3) 47 (empat puluh tujuh) butir pill double L yang berbungkus dalam 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastic klip;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Sri Cahyo Pamungkas dan Saksi Suprayitno beserta tim telah menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di dalam sebuah warung di wilayah Dusun Kwijenan, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa awalnya Saksi Sri Pamungkas dan Saksi Suprayitno yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Polsek Jombang mengamankan Sdr. Agung Adi Saputro pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tempat kerja Saksi yang beralamat di Jl. Anggrek Dusun Nglundo, Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang berikut barang bukti berupa 6 (enam) butir pill double L, Bahwa Agung Adi Saputro menjelaskan kepada Saksi Sri Pamungkas dan Saksi Suprayitno jika memperoleh pill double L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir, berbekal informasi tersebut saksi Suprayitno dan saksi Sri Pamungkas pada pukul 14.30 WIB berhasil mengamankan terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Dusun Kwijenan, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
3. Bahwa selanjutnya Saksi Sri Cahyo Pamungkas dan Saksi Suprayitno melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam dan 47 (empat puluh tujuh) butir pill double L yang berbungkus dalam 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastik klip, yang kesemua barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan semua pil double L tersebut baik yang diamankan petugas Polsek Jombang dari tangan Terdakwa maupun yang Terdakwa jual kepada Agung Adi Saputro dengan cara membeli dari Aziz, namun Terdakwa tidak mengetahui secara langsung tempat tinggal Aziz, yang menurut Terdakwa alamat tempat tinggalnya di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Bahwa Terdakwa memesan pil double L tersebut kepada Aziz dengan cara Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp yang pada intinya memesan pil double L sebanyak 100 (Seratus) butir pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L dari nomor WhatsApp Terdakwa 085648216092 ke nomor WhatsApp Aziz 082338725554 dan Aziz menjawab ada;

5. Bawa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Aziz tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang (tepatnya di depan makam umum Desa Rejoso) dengan cara membeli sebanyak 100 (seratus) butir pil double L seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Dana dengan nomor 082338725556 yang sudah Terdakwa transfer pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 14.56 WIB di Toko Alfa Mart Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah). Bawa dari sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli pil double L dan sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada Aziz. Setelah Terdakwa mentransfer Terdakwa mengirimkan foto bukti tranfer ke nomor WhatsApp nya yang kemudian Terdakwa dikirimi foto lokasi beserta alamat lokasi pengambilan pil double L tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerima pil tersebut dengan cara ranjau dengan mengambilnya sendiri di tepi jalan Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang (tepatnya di depan makam umum Desa Rejoso) tanpa tatap muka dengan Aziz maupun orang yang meletakkan pil double L tersebut;

6. Bawa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi pil double L lebih dari dua kali. Dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi pil double L pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Peterongan, Rt/Rw 024/003, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) butir, dan 4 (empat) butir pil double L yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah sebagian dari 100 (seratus) butir pil double L yang Terdakwa beli dari Aziz. 10 butir Terdakwa jual kepada Agung Adi Saputro, dan yang 40 (empat puluh) butir lainnya Terdakwa jual kepada orang lain teman Terdakwa dengan harga setiap 10 (sepuluh) butir Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);

7. Bawa Terdakwa menjual pil double L tersebut, setiap 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah). Dan dari sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli pil double L bila semua pil double L laku semuanya Terdakwa jual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bawa Terdakwa membeli pil double L kepada Aziz sudah empat kali masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir, 200 (dua ratus) butir, 100 (seratus) butir dan 100 (seratus) butir dan Terdakwa tidak pernah membeli pil double L kepada orang lain selain Aziz tersebut;
9. Bawa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan benar, barang bukti 6 (enam) butir pil double L sisa dari 10 (sepuluh) butir pil double L yang dibeli oleh Agung Adi Saputro dari Terdakwa, dan barang tersebut adalah milik Agung Adi Saputro. Sedangkan 1 (satu) telepon genggam merk Asus warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648216092 dan 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam berisikan 47 (empat puluh tujuh) butir pil double L terbungkus 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastik klip adalah barang bukti yang didapatkan oleh petugas dari tangan Terdakwa, yang semuanya adalah milik Terdakwa;
10. Bawa Terdakwa tidak memiliki Surat Rekomendasi atau Ijin dari Instansi Kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang;
11. Bawa dari barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar disita dari Terdakwa berupa:
  - 1) 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna hitam;
  - 2) 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;
  - 3) 47 (empat puluh tujuh) butir pill double L yang berbungkus dalam 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastic klip;
12. Bawa berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor R10061/X/RES.9.5/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08660/NOF/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25279/2024/NOF berupa 2 (dua) butir pill double L yang disita dari terdakwa dan barang bukti dengan nomor 25280/2024/NOF berupa 2 (dua) butir pill double L yang disita dari Agung Adi Saputro adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;
13. Bawa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifensidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

## A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, berarti orang atau siapa saja termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUKHAMMAD FAIZIN Bin JAMARI** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dikehendaki dan diketahui atau disadari adalah melakukan perbuatan yang dilarang berupa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Bahwa, yang dimaksud dengan memproduksi berasal dari kata dasar produksi, yang mana menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, produksi diartikan sebagai kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Bahwa, yang dimaksud dengan mengedarkan atau peredaran menurut Pasal 1 butir 4 peraturan pemerintah tersebut, diartikan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtempaan;

Bahwa, yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan alat kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut, adalah instrumen, aparatus, mesin, implan, reagen dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Bahwa, yang dimaksud dengan obat dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Sementara bahan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 undang-undang tersebut, adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi. Dan obat bahan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 17 undang-undang tersebut, adalah bahan, ramuan bahan, atau atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para Saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Saksi Sri Cahyo Pamungkas dan Saksi Suprayitno beserta tim telah menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di dalam sebuah warung di wilayah Dusun Kwijenan, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Sri Pamungkas dan Saksi Suprayitno yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Polsek Jombang mengamankan Sdr. Agung Adi Saputro pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tempat kerja Saksi yang beralamat di Jl. Anggrek Dusun Nglundo, Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang berikut barang bukti berupa 6 (enam) butir pill double L, bahwa Agung Adi Saputro menjelaskan kepada Saksi Sri Pamungkas dan Saksi Suprayitno, Agung Adi Saputro membeli 10 (sepuluh) butir pill double L seharga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berbekal informasi tersebut saksi Suprayitno dan saksi Sri Pamungkas pada pukul 14.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Dusun Kwijenan, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Cahyo Pamungkas dan Saksi Suprayitno yang menerangkan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam dan 47 (empat puluh tujuh) butir pil double L yang berbungkus dalam 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastik klip, yang kesemua barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Cahyo Pamungkas dan Saksi Suprayitno dan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh pil double L dari Aziz tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang (tepatnya di depan makam umum Desa Rejoso) dengan cara membeli sebanyak 100 (seratus) butir pil double L seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Dana dengan nomor 082338725556 yang sudah Terdakwa transfer pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 14.56 WIB di Toko Alfa Mart Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah). Bahwa dari sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli pil double L dan sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada Aziz. Setelah Terdakwa mentransfer Terdakwa mengirimkan foto bukti tranfer ke nomor WhatsApp nya yang kemudian Terdakwa dikirim foto lokasi beserta alamat lokasi pengambilan pil double L tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerima pil tersebut dengan cara ranjau dengan mengambilnya sendiri di tepi jalan Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang (tepatnya di depan makam umum Desa Rejoso) tanpa tatap muka dengan Aziz ataupun orang yang meletakkan pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan sebelumnya mengkonsumsi pil double L lebih dari dua kali. Dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi pil double L pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Peterongan, Rt/Rw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024/003, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) butir, dan 4 (empat) butir pil double L yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah sebagian dari 100 (seratus) butir pil double L yang Terdakwa beli dari Aziz. Kemudian 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual kepada Agung Adi Saputro, dan yang 40 (empat puluh) butir lainnya Terdakwa jual kepada orang lain teman Terdakwa dengan harga setiap 10 (sepuluh) butir Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual pil double L tersebut, setiap 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah). Dan dari sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli pil double L bila semua pil double L laku semuanya Terdakwa jual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor R10061/X/RES.9.5/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08660/NOF/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25279/2024/NOF berupa 2 (dua) butir pill double L yang disita dari terdakwa dan barang bukti dengan nomor 25280/2024/NOF berupa 2 (dua) butir pill double L yang disita dari Agung Adi Saputro adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras. Serta berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor: 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (4) peredaran obat keras harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan, terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuahkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam, 47 (empat puluh tujuh) butir pill double L yang berbungkus dalam 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastik klip, yang merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin dan telah terbukti diedarkan tanpa izin oleh Terdakwa, maka kesemua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna hitam, yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan/atau barang hasil dari kejahatan yaitu telepon genggam yang digunakan untuk komunikasi, sehingga terjadi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah yang lagi gencarnya memberantas peredaran obat keras yang tidak pada peruntukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan **Pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundungan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHAMMAD FAIZIN Bin JAMARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;

5.2. 47 (empat puluh tujuh) butir pill double L yang berbungkus dalam 5 (lima) lembar kertas grenjeng dalam sebuah plastik klip;

**Dimusnahkan;**

5.3. 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna hitam;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **29 April 2025**, oleh kami, **TRIU ARTANTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MINTO SUTRISNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ALDI DEMAS AKIRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Bagus Sumanjaya, S.H.**

**Triu Artanti, S.H.**

Hakim Anggota II

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Minto Sutrisno, S.H.**